



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PRT/M/2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2676/M.PANRB/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 telah disetujui Penetapan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

DEFINISI DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disingkat KORPRI Kementerian PUPR adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian dan secara administrative kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Pada masing-masing Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat Tinggi Madya.
- (2) Pada masing-masing Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris, yang dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural Administrator yang membidangi fungsi kepegawaian sebagai berikut:
 - a. Unit Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Unit Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Umum;
 - c. Unit Direktorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
 - d. Unit Badan dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dibantu oleh pejabat fungsional umum yang khusus menangani tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan KORPRI Kementerian PUPR;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR, terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi program kerja dan anggaran serta ketatausahaan;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. penyiapan bahan persidangan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan;

- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- g. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 9

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran, penyiapan bahan sidang rapat kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian PUPR.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan tata persuratan dinas, rumah tangga, keuangan dan perbendaharaan, kepegawaian dan perlengkapan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 11

Bagian Pembinaan Anggota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Pembinaan Anggota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota;
- b. penyiapan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Anggota;

- c. penyiapan kegiatan pelaksanaan kemasyarakatan yang meliputi peringatan hari besar nasional keagamaan dan kegiatan sosial; dan
- d. evaluasi pelaksanaan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 13

Bagian Pembinaan Anggota, terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberdayaan; dan
- b. Subbagian Kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya, jiwa korsa, motivasi kerja Anggota yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.
- (2) Subbagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi peringatan hari besar Nasional keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, serta dengan instansi lain di luar Kementerian PUPR sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR harus mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan harus mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR adalah jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR adalah jabatan struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 22

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 23

Bagan struktur organisasi Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PRT/M/2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
KEMENTERIAN PUPR



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Siti Martini

NIP. 195803311984122001

